

PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Nun Harrieti¹, Agus Suwandono²

^{1,2}Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹nun.harrieti@unpad.ac.id. ²agus.suwandono@unpad.ac.id.

Abstract

Indonesia carries out its economic activities based on a dual economic system, in which two economic systems are run side by side, namely conventional economic system and the sharia economic system. The development of the Islamic economic system which is quite high in Indonesia must be balanced with Islamic financial literacy, especially related to sharia banking which is an Islamic financial with the largest capital in Indonesia. The purpose of this community service is to increase public literacy regarding sharia banking business activities so that it is expected to facilitate the community in accessing and using sharia banking services. The method used in this community service is a focused discussion which is attended by all elements of the Cileunyi Wetan Village community, Bandung regency. The main sharia banking activities consist of the process of collecting and channeling funds through a financing mechanism based on different contracts according to the objectives based on Sharia principles. The majority of community service participants already know about the existence of sharia banking and after this counseling they understand more about sharia banking business activities, including the types of contracts used.

Keywords: akad; sharia financial literacy; sharia banking.

Abstrak

Indonesia menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan *dual economic system*, dimana dijalankan dua sistem perekonomian secara berdampingan yaitu sistem perekonomian konvensional dan sistem perekonomian syariah. Perkembangan sistem perekonomian syariah yang cukup tinggi di Indonesia harus diimbangi dengan literasi keuangan syariah terutama terkait perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang permodalannya terbesar di Indonesia. Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kegiatan usaha perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diskusi terarah yang diikuti oleh semua unsur masyarakat desa cileunyi wetan Kabupaten Bandung. Kegiatan usaha perbankan syariah yang utama terdiri dari proses penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada akad yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah. Mayoritas masyarakat peserta pengabdian pada masyarakat ini sudah mengetahui keberadaan perbankan syariah dan setelah penyuluhan ini lebih memahami terkait kegiatan usaha perbankan syariah termasuk jenis-jenis akad yang digunakan.

Kata Kunci: akad; literasi keuangan syariah; perbankan syariah.

Submitted: 2023-10-20

Revised: 2023-10-26

Accepted: 2023-10-30

Pendahuluan

Indonesia menargetkan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana disebutkan di dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang memiliki visi mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia (Bapenas, 2018). Berdasarkan visi tersebut terdapat empat target capaian yang akan dikembangkan lebih lanjut yaitu peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Index*, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Target capaian tersebut dicapai dengan pencapaian empat strategi utama yaitu penguatan rantai nilai halal yang terdiri dari industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, media, rekreasi, industri farmasi dan

kosmetika, dan industri energi terbarukan, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi digital.

Strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung dari strategi utama di atas salah satunya adalah peningkatan kesadaran dan literasi publik. Berdasarkan *Program for international Student Assesment (PSA)*, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara dalam tingkat literasi (PISA, 2018). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan tingkat literasi di Indonesia tidak sebaik dinegara-negara lainnya atau 10 besar negara dengan tingkat literasi terendah dari 70 negara yang diteliti. Terdapat beberapa pengertian dari literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup (KBBI, 2022). Literasi menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, mengingat bidang ini diterapkan lebih belakangan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional di Indonesia, sehingga masyarakat sudah lebih mengenal sistem ekonomi konvensional terlebih dahulu dibandingkan dengan sistem ekonomi syariah.

Hal tersebut nampak pula dalam kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, dimana lembaga keuangan konvensional sudah beroperasi lebih dulu dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang baru mulai berdiri pada tahun 1991 dengan pendirian lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Mayorits penduduk Indonesia yang beragama Islam dituntut untuk menjalankan ajaran agamanya secara menyeluruh (*kaffah*) dalam setiap bidang kehidupannya, sehingga pemahan terhadap bidang ekonomi syariah menjadi hal yang urgent tidak hanya dalam rangka mencapai target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, namun juga dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat muslim khususnya terhadap ajaran agamanya di bidang muamalah.

Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa landasan pemikiran mengapa sistem syariah dijadikan sebagai sumber hukum pada sistem ekonomi dan perbankan adalah karena syariah bersifat komprehensif dan universal (Susanto, 2008). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti (Antonio, 2001). Bidang ekonomi syariah yang bersifat universal menyebabkan, ekonomi syariah dapat diterapkan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, sehingga target sasaran dalam peningkatan literasi keuangan syariah ini tidak hanya untuk masyarakat muslim, namun juga untuk seluruh masyarakat. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Perbankan syariah di Indonesia memegang permodalan terbesar dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, selain itu fungsi intermediasi yang diemban oleh perbankan syariah menyebabkan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung, merupakan masyarakat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan seperti kerja bakti, pengajian, dan lain sebagainya. Tujuan dari dilaksanakannya Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan usaha perbankan syariah khususnya terkait akad-akad yang digunakan pada produk-produk perbankan syariah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat dan membantu masyarakat dalam mengakses serta memahami produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Metode

Metode Pengabdian Pada Masyarakat mengenai akad-akad perbankan syariah ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (Hermanto et al., 2021). Tahap persiapan dimulai dengan tahap persiapan dengan bekerjasama dengan aparat desa. Tahap pelaksanaan dilaksanakan diantaranya dengan mengadakan diskusi terarah dengan masyarakat dimulai dari pengenalan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia, kegiatan usaha perbankan syariah, dan akad-akad yang digunakan dalam produk-produk perbankan syariah. kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dimulai dengan proses identifikasi masyarakat sasaran yang akan diberikan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui metode presentasi dan tanya jawab secara interaktif pada jadwal yang sudah ditentukan dan diakhiri dengan melakukan evaluasi hasil penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dengan aparat setempat. Dalam mendukung pelaksanaan penguatan hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pemerintahan desa (Sugandi et al., 2022). Kegiatan pengabdian dari masyarakat ini dari tahap awal sampai akhir melibatkan aparat desa dan peran aktif kepala desa yang membuka dan menyampaikan sambutan pada warga pada awal sosialisasi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat sasaran terhadap akad-akad yang digunakan pada kegiatan usaha dan produk-produk perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan di Masjid AlFath Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung, dengan dihadiri aparat desa serta masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian pada masyarakat dengan aparat desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung serta menentukan tempat pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang disepakati dilaksanakan di mesjid al-Fath yang merupakan tempat kegiatan masyarakat cileunyi wetan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya berupa pengajian dan tausiah. Kegiatan sosialisasi secara langsung dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 dengan dihadiri kepala desa cileunyi wetan dan masyarakat khususnya Ibu-Ibu pengajian cileunyi wetan yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang.



Foto. 1 Foto bersama Kepala Desa Cileunyi Wetan Setelah Membuka acara PPM
(Sumber: Dokumentasi Tim)



Foto 2. Peserta PPM yang menunjukkan aplikasi *mobile banking* salah satu Bank Syariah di Indonesia
(Sumber : Dokumentasi Tim)

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Perbankan Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan syariah mengemban fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, yang mana seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah maksudnya adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan banyak sekali fatwa terkait ekonomi syariah termasuk yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, diantaranya adalah Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dan lain-lain. Fatwa-Fatwa tersebut selanjutnya dilegalisasi kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Prinsip Syariah menjadi asas yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Maisir* adalah transaksi yang

digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah dan zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pelaksanaan prinsip syariah ini menyebabkan mekanisme kegiatan usaha perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga sebagaimana yang digunakan dalam perbankan konvensional karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah terutama terkait dengan riba. Perbankan syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam aktivitas kegiatan usahanya bergantung dari jenis akad yang digunakan. Maksudnya adalah setiap keuntungan dan kerugian menjadi milik perbankan syariah dan nasabah secara bersama-sama yang porsinya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati atau sesuai dengan konsekuensi akad yang disepakati antara perbankan syariah dan nasabahnya.

Definisi Akad sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan (Budiwati, 2018). Akad tersebut berbagai macam jenisnya dan digunakan dalam produk dan aktivitas perbankan syariah sesuai dengan tujuannya. Tujuan tersebut menjadi landasan penggunaan akad tertentu dalam produk perbankan syariah, contohnya dalam penempatan dana pada perbankan syariah, bila nasabah penyimpan bertujuan untuk berinvestasi maka akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* baik di dalam produk tabungan, giro, maupun deposito, namun bila tujuan penempatan dana oleh nasabah pada perbankan syariah dengan tujuan lain selain berinvestasi misalnya untuk keamanan dana dan kemudahan bertransaksi, maka akad yang digunakan adalah *wadi'ah* baik dalam produk tabungan maupun giro.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivits Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah. Lampiran IV Surat Edaran OJK tersebut memuat kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan kodifikasi tersebut dapat ditemukan akad-akad yang digunakan dalam setiap produk dan aktivitas perbankan syariah khususnya dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam bagan di bawah ini :

NO	FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH	AKAD YANG DIGUNAKAN
PENGHIMPUNAN DANA		
A.	SIMPANAN	
1.	Giro	Wadi'ah
2.	Tabungan	Wadi'ah
B.	INVESTASI	
1.	Giro	Mudharabah
2.	Tabungan	Mudharabah
3.	Deposito	Mudharabah
PENYALURAN DANA		
1.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

2.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa	Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Ijarah Multijasa
3.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli	Murabahah, Istishna, salam
4.	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam	Qardh

Tabel. 1 Akad-Akad yang Digunakan dalam Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah
(Sumber : Disarikan dari berbagai sumber)

Giro dan tabungan berdasarkan akad wadi'ah bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Giro, tabungan, dan deposito berdasarkan akad mudharabah ditujukan untuk tujuan investasi, dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan perbankan syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini yaitu nasabah, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini yaitu pihak bank.

Penyaluran dana pada perbankan syariah dilaksanakan dengan akad-akad yang beragam sesuai dengan tujuan yang akan direalisasikan antara pihak bank dan nasabah. Bank dalam menyalurkan pembiayaan dapat bertindak sebagai penjual, pemberi sewa, rekan kerja sama, ataupun sebagai pihak pemberi pinjaman bergantung dari akad yang disepakati antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Bank bertindak sebagai rekan kerjasama ketika akad yang disepakati antara bank dan nasabah penerima fasilitas akad-akad yang berdasarkan prinsip kerja sama, seperti mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah (MMQ). Bank dalam penyaluran pembiayaan menggunakan akad mudharabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah penerima fasilitas sebagaimana tercantum di dalam akad dan kerugian ditanggung oleh pihak bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian dari pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Selain akad mudharabah, dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama ini dapat pula digunakan akad musyarakah. Pembiayaan Musyarakah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Bank dan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad musyarakah sama-sama bertindak sebagai mitra syirkah, dimana diterapkan prinsip *profit and loss sharing* antara bank dan nasabah tersebut. maksudnya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di dalam akad. Nasabah dalam akad musyarakah bersama-sama dengan bank memberikan modal berupa uang atau aset yang terlebih dahulu dinilai dengan uang dan dikelola secara bersama-sama sesuai dengan porsi pekerjaan yang disepakati di dalam akad. Musyarakah Mutanaqisah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan barang atau aset, dimana kerjasama ini akan mengurangi kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya (Hosen, 2016).

Penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa dilakukan berdasarkan akad ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan ijarah multijasa. Pembiayaan Ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Akad ijarah dilakukan ketika bank syariah hanya menyewakan barang bergerak atau tidak bergerak dan akad Ijarah muntahiyah

bittamlik dilakukan ketika bank syariah melakukan penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak dan pada akhir masa sewa barang tersebut dijual kepada nasabah yang bersangkutan (Harrieti, 2020). Bank dalam pembiayaan ijarah bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah bertindak sebagai penyewa. Bank sebagai pemberi sewa berhak atas pembayaran nilai sewa dari nasabah dan nasabah berkewajiban untuk membayar nilai sewa kepada bank. Objek dari ijarah ini adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, sehingga bank sebagai pihak pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan objek yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan barang agar objek tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak nasabah.

Murabahah, Istishna dan salam merupakan akad-akad yang digunakan ketika bank menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dalam akad-akad ini Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank dalam murabahah berkewajiban untuk menyediakan dan menjual barang kepada nasabah, nasabah berkewajiban untuk membayar harga barang kepada pihak bank. bank memperoleh keuntungan dari margin harga barang yang dijualnya kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Afrida, 2016).

Perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan dapat pula bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman dan nasabah bertindak sebagai penerima pinjaman dengan menggunakan Akad Qardh. Qardh diatur di dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh. Manfaat akad al-qardh adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat (Hannanong & Aris, 2018). Mengingat dalam kegiatan usaha perbankan syariah ini, khususnya dalam produk-produk simpanan dan penyaluran pembiayaan digunakan akad-akad yang beragam dan menggunakan istilah-istilah baru yang belum begitu umum digunakan sebelumnya, maka literasi masyarakat terhadap akad-akad perbankan syariah ini perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi dari akad-akad yang digunakan ketika mengakses layanan perbankan syariah. Pengabdian pada masyarakat ini perlu untuk terus dilanjutkan dengan menyentuh setiap lapisan masyarakat agar literasi terhadap keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dapat terus meningkat sehingga secara lebih jauh dapat meningkatkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat secara preventif.

Kesimpulan

Setelah kegiatan pemaparan dilaksanakan, terlihat antusias masyarakat sasaran untuk lebih menggali pemahaman lebih dalam terkait perbankan syariah yang terlihat dalam sesi diskusi dimana banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Berdasarkan sesi tanya jawab, mayoritas masyarakat sasaran yang mengikuti kegiatan ppm sudah mengakses layanan perbankan syariah terutama dalam hal pembukaan rekening tabungan. Setelah Pelaksanaan PPM ini dilaksanakan evaluasi dengan aparat desa terhadap hasil sosialisasi ini dan aparat desa sangat mengapresiasi serta mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan khususnya dalam membahas masing-masing akad secara lebih mendetail. Kegiatan ini perlu untuk dilakukan kembali untuk sosialisasi secara mendetail untuk setiap akad-akad perbankan syariah ataupun pengenalan secara umum terhadap masyarakat sasaran lainnya

Daftar Pustaka

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

- Bapenas. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
[https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Hannanong, I., & Aris, A. (2018). Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 171–182. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>
- Harrieti, N. (2020). Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 201–213. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.80>
- Hermanto, B., Suryanto, S., & Tahir, R. (2021). Sosialisasi Layanan Financial Technology Bagi Pelaku Industri Pariwisata Kabupaten Pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 471–477. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35700>
- Hosen, M. N. (2016). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 47–60. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2463>
- KBBI. (2022). *Literasi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>
- PISA. (2018). *Program for international Student Assetment (PSA)*.
- Sugandi, Y. S., Sukarno, D., & Ismanto, S. U. (2022). Pendampingan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Dalam Upaya Meraih Penghargaan Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 259–267. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36881>
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivits Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh